

BAB I

PENDAHULUAN

Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di dunia, terutama Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa, sebesar 90% adalah pemeluk agama islam. Pemeluk agama Islam yang disebut sebagai “Muslim” akan senantiasa mengupayakan diri untuk menjadi “Muslim yang sholeh/sholehah” yaitu pemeluk agama Islam yang mentaati aturan agamanya, salah satunya menjaga diri dan keluarganya dari barang haram atau non halal.¹

Barang atau produk halal senantiasa menjadi perhatian utama kalangan muslim karena akan berhubungan vital terhadap keberterimaan ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim kepada Tuhan. Produk yang sangat menjadi perhatian kehalalannya adalah makanan, minuman serta produk farmasi, termasuk kosmetik. Beragam produk tersebut sangat rentan terhadap unsur haram atau non halal, mengingat seringkali ditambahkan beberapa bahan berunsur non halal seperti babi, anjing, tikus, alkohol, dll.¹

Produk makanan, seperti sosis, bakso, nugget, beberapa makanan *frozen*, dan lain sebagainya seringkali ditemukan unsur daging babi, minyak babi. Selanjutnya produk farmasi seperti krim, salep, bedak, lipstik, obat bebas, dan lain sebagainya seringkali ditemukan di dalamnya terkandung unsur haram gelatin babi. Penggunaan bahan non halal, terutama gelatin babi akan menekan biaya produksi, karena harga gelatin babi ini lebih murah daripada harga gelatin berbahan baku sapi yang mana kualitasnya tidak lebih baik dari gelatin babi.²

Meskipun telah dirubah dan diolah menjadi produk seperti gelatin,

cangkang kapsul, lemak, dan sebagainya, bahan yang pada dasarnya haram seperti babi dan derivatnya akan tetap dihukumi haram.¹ Regulasi pemerintah RI dalam mengatur penggunaan produk halal dan non halal juga sudah cukup detail, bahwasannya produk farmasi, seperti obat dan kosmetik, serta beragam produk makanan dan minuman, kesemuanya wajib dijamin kehalalannya.²

Beberapa produsen suatu produk terkadang tidak mendaftarkan produknya ke badan regulasi kehalalan karena mahalnya untuk mendapatkan label halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk tersebut, terutama produk *import* dari luar negeri. Maka dikembangkanlah berbagai metode analisis untuk dapat menganalisis lebih mudah mendeteksi adanya kandungan *derivate* babi supaya dapat mengetahui haram atau non halal suatu produk.

Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena terdapat kasus pedagang bakso memakai daging babi.³ Hal ini menjadi perhatian, terutama bagi peneliti Muslim di dunia dan khususnya Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama Islam, untuk meneliti dan mengembangkan metode analisis yang cukup andal dan kompeten dalam menganalisis berbagai unsur non halal dalam suatu produk farmasi dan makanan. Beberapa metode analisis yang digunakan, HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*), FTIR (*Fourier Transform Infra Red*), Spektroskopi UV-Vis, metode GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) dan PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Hal ini menjadi perhatian tersendiri terutama bagi peneliti Muslim di dunia dan khususnya Indonesia sebagai mayoritas pemeluk

agama Islam, untuk meneliti dan mengembangkan metode analisis yang cukup andal dan kompeten dalam menganalisis berbagai unsur non halal dalam suatu produk farmasi dan makanan.

